



P E N E T A P A N
NOMOR 25/Pdt.G/2022/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 16 November 2022 Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mrt. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mrt. antara :

ARMAITA, tempat lahir Sawahlunto tanggal 22 November 1972, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pedagang, agama Islam, alamat RT 003 Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya IWAN PALES, S.H., AYU SAFITRI, S.H. dan APRIANY HERNIDA, S.H., M.H., para Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo (LBH-MKT) yang beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km 6 (samping Hotel Alya Tebo) Muara Tebo-Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 130/SK.Pdt.G/LBH-MKT/XI/2022 tanggal 9 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 80/SK/Pdt.G/2022/PN.Mrt tanggal 28 November 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

1. FERRY SUPRIYADI bin JAWALLUDIN (alm), tempat lahir Jambi tanggal 29 Desember 1972, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Bungkal RT 003 RW 004 Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. SUSANTO Bin MINTOREJO, tempat lahir Lampung tanggal 17 Desember 1963, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, alamat Sumbersari RT 002 RW 002 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Halaman 1 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan II diwakili Kuasanya Dr. MUHAMMAD AZRI, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Bukit Siguntang beralamat kantor di Jalan Keadilan Km 04 RT 03 RW 03 No. 50 Bogorejo Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Kuasa Nomor 057/SKK/LBH-BS/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor 81/SK/Pdt.G/2022/PN.Mrt tanggal 5 Desember 2022;

2. Surat gugatan Penggugat tanpa tanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 16 November 2022 Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mrt;
3. Penetapan Hari Sidang Pertama tanggal 16 November 2022 Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mrt.;
4. Berita Acara Sidang perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mrt.;

Pengadilan Negeri Tebo;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanpa tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mrt. telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara mediasi dengan menunjuk sdr. Lady Arianita, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tebo sebagai mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2022, Majelis Hakim menerima Laporan Mediasi dari Mediator yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil, sehingga Ketua Majelis mengeluarkan penetapan sidang kembali, untuk sidang selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2022 dengan acara sidang pembacaan gugatan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Desember 2022, Kuasa Penggugat menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan karena penyelesaian permasalahan ini akan dilakukan secara kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat;

Menimbang, bahwa Pasal 271 jo 272 RV mensyaratkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak lawan (Tergugat dan/atau Turut Tergugat) belum memberikan jawaban, akan tetapi jika pihak lawan (Tergugat dan/atau Turut Tergugat) sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak lawan (Tergugat dan/atau Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena agenda sidang gugatan a quo baru akan pembacaan gugatan, namun Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, sehingga sesuai yang disyaratkan oleh Pasal 271 jo 272 RV, pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan/atau Turut Tergugat, karena Tergugat dan/atau Turut Tergugat belum pernah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mrt. dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo melalui Kepaniteraan Muda Perdata untuk mencoret perkara gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mrt. tersebut dari Buku Register;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah dipanggil dalam perkara a quo, sedangkan perkara dicabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan terkait dengan panggilan kedua belah pihak dibebankan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara akibat pencabutan gugatan ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mrt. dari Buku Register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di : Tebo

Pada tanggal : 19 Desember 2022

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SANDRO C. SIMANJUNTAK, S.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

JULIAN LEONARDO MARBUN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SEPTILIA ANGGRAENI, S.Ip, S.H.

Rincian biaya :

1. PNBP pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp250.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 30.000,00
5. PNBP pencabutan	Rp 10.000,00
6. Panggilan	Rp300.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp650.000,00

(Terbilang : enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mrt.